



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ARDAWATI, bertempat tinggal di Jalan Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik syamsulbahri9771@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Nomor Register: 73/Pdt.P/2022/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama ARDAWATI, lahir di Polmas pada tanggal 10 Oktober 1978, anak dari Bapak M. DJAFAR dan Ibu ST. LUMANG;
2. Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama:
 - MUFIDATUNNISA, lahir di Sinjai pada tanggal 02 Juni 2012, anak dari Bapak M. ADIL dan Ibu ARDAWATI;
 - MIRZA UKAIL, lahir di Sinjai pada tanggal 06 Maret 2015, anak dari Bapak M. ADIL dan Ibu ARDAWATI.
3. Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis atas nama ARDA, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak MAPPANGANRO;
4. Bahwa terlampir dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama ARDAWATI, lahir di Sinjai pada tanggal 01 Juli 1972, anak dari Bapak MAPPANGANRO;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah ARDA, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak MAPPANGANRO dan Ibu MUHAYANG;

6. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti:

- Nama, tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Bapak serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi ARDA, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak MAPPANGANRO dan Ibu MUHAYANG;
- Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi MUFIDATUNNISA, lahir di Sinjai pada tanggal 02 Juni 2012, anak dari Bapak M. ADIL dan Ibu ARDA;
- Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi MIRZA UKAIL, lahir di Sinjai pada tanggal 06 Maret 2015, anak dari Bapak M. ADIL dan Ibu ARDA;

7. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena Identitas Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ada di Ijazah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti:

- Nama, tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Bapak serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah menjadi ARDA, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak MAPPANGANRO dan Ibu MUHAYANG;
- Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi MUFIDATUNNISA, lahir di Sinjai pada tanggal 02 Juni 2012, anak dari Bapak M. ADIL dan Ibu ARDA;
- Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi MIRZA UKAIL, lahir di Sinjai pada tanggal 06 Maret 2015, anak dari Bapak M. ADIL dan Ibu ARDA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307055010780007 atas nama Ardawati;
2. P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307052211110001 atas nama kepala keluarga M. Adil;
3. P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Arda;
4. P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LU-10072012-0003 atas nama Mufidatunnisa;
5. P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LT-21052015-0016 atas nama Mirza Ukail;
6. P-6 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 199/19/VII/2011 atas nama M. Adil dan Ardawati;
7. P-7 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran atas nama Arda;

Menimbang bahwa P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Pemohon bernama Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang;
 - Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Ardawati, lahir di Polmas pada tanggal 10 Oktober 1978, anak dari Bapak M. Djafar dan Ibu St. Lumang, identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah Ardawati, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1972, anak dari Bapak Mappanganro, selain itu nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah Arda;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yaitu Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, mengubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yaitu Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Husrawati:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Ardawati, lahir di Polmas pada tanggal 10 Oktober 1978, anak dari Bapak M. Djafar dan Ibu St. Lumang, identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah Ardawati, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1972, anak dari Bapak Mappanganro, selain itu nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah Arda;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yaitu Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, mengubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yaitu Arda, lahir di

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Ardawati, lahir di Polmas pada tanggal 10 Oktober 1978, anak dari Bapak M. Djafar dan Ibu St. Lumang, selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon diketahui nama Pemohon yang tertulis adalah Ardawati, selain itu berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Ardawati, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1972;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dan P-7 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang, hal ini diperkuat oleh Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan kalau identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah keliru dan tidak bersesuaian dengan fakta, sehingga Pemohon hendak mengubahnya disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang telah diubah, yaitu Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Ardawati, lahir di Polmas pada tanggal 10 Oktober 1978, anak dari Bapak M. Djafar dan Ibu St. Lumang, menjadi Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang, mengubah tanggal dan bulan lahir

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis 1 Juli 1972 menjadi 22 Desember 1972, dan mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Ardawati menjadi Arda, oleh karena sebelumnya Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah keliru dan harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang telah diubah, yaitu Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Ardawati, lahir di Polmas pada tanggal 10 Oktober 1978, anak dari Bapak M. Djafar dan Ibu St. Lumang, menjadi Arda, lahir di Sinjai pada tanggal 22 Desember 1972, anak dari Bapak Mappanganro dan Ibu Muhayang, mengubah tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis 1 Juli 1972 menjadi 22 Desember 1972, dan mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Ardawati menjadi Arda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syaparuddin

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)